

**PENYELESAIAN JARIMAH KHALWAT MELALUI HUKUM ADAT  
(Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Kabupaten Aceh Barat Daya)**

**Diajukan untuk melengkapi salah satu syarat  
Memperoleh gelar Sarjana Hukum**



**Oleh :**

**NAMA : NAUFAL ZIKRA SURYA  
NPM : 1901110067  
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM  
BAGIAN : HUKUM PIDANA**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH  
BANDA ACEH  
2023**

**TELAH DISETUJUI**


**Untuk Diajukan Kepada Panitia Ujian Skripsi  
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh**

**Judul Skripsi**

**PENYELESAIAN JARIMAH KHALWAT MELALUI HUKUM ADAT (suatu penelitian  
di wilayah hukum aceh barat daya)**

Banda Aceh, 10 Februari 2023

Pembimbing



AIRI SAFRIJAL, S.H.,M.H.

**PENYELESAIAN JARIMAH KHALWAT MELALUI HUKUM ADAT (suatu penelitian  
di wilayah hukum Aceh Barat Daya)**

**Nama Mahasiswa** : Naufal Zikra Surya  
**NIM** : 1901110067  
**Program studi** : Ilmu Hukum  
**Bagian** : Hukum Pidana


Telah Dipertahankan Dihadapan Sidang Penguji Skripsi  
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh  
Pada tanggal 22 Februari 2023  
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima

**DEWAN PENGUJI**

1. Ketua : Dr. H. Rizanizarli, S.H., M.H.
2. Sekretaris : Mainita, S.H., M.H.Kes.
3. Pembimbing/Penguji I : Airi Safrijal, S.H., M.H.
4. Penguji II : T Moefizar, S.H., M.H.
5. Penguji III : H.M Hanafiah Muddin, S.H., M.Hum.



(Mainita)



**Banda Aceh, 27 Februari 2023**

**Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Aceh**



**Dr. H. Rizanizarli, S.H., M.H**

**Naufal Zikra Surya, PENYELESAIAN JARIMAH KHALWAT MELALUI  
2023 HUKUM ADAT (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum  
Kabupaten Aceh barat Daya)  
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh  
(vi, 52) pp., tabl., bibl.**

**(Airi Safrijal, S.H., M.H)**

Pasal 13 ayat (1) huruf d Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan kehidupan Adat dan Adat Istiadat, disebutkann bahwa “khalwat/mesum”, jo Pasal 24 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dijelaskan bahwa: Jarimah khalwat yang menjadi kewenangan peradilan adat diselesaikan menurut ketentuan dalam Qanun Aceh tentang pembinaan kehidupan adat dan adat istiadat dan/atau peraturan perundang-perundangan lainnya mengenai adat istiadat. Namun, dalam pelaksanaan penyelesaian secara hukum adat masih ditemukan hambatan-hambatannya.

Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan proses penyelesaian jarimah khalwat melalui hukum adat, penerapan hukuman adat terhadap pelaku jarimah khalwat, dan hambatan serta upaya yang dilakukan dalam mencegah terjadinya jarimah khalwat.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian studi kepustakaan (*library reserch*) untuk memperoleh data skunder yaitu dengan cara mempelajari literatur (buku-buku), tiori-tiori dan perundang-undangan yang berhubungan dengan kasus-kasus yang ada, dan penelitian lapangan (*field reserch*) untuk memperoleh data Primer dengan mewawancarai kepada responden dan informan, dengan tujuan untuk mengumpulkan data karena setiap permasalahan berkenaan langsung dengan penelitian dapat langsung dituangkan dalam wawancara.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses penyelesain perkara jarimah khalwat melalui hukum adat dilaksanakan oleh aparaturn gampong Barat dan gamppong Reubek Meupayong Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya dilaksanakan secara 4 tahapan yaitu tahap pertama adanya laporan atau pengaduan, tahap kedua pemberitahuan kepada perangkatnya, tahap ketiga yaitu persidangan, dan tahap keempat yaitu tahap pengambilan putusan adat. Penerapan hukuman adat terhadap pelaku jarimah khalwat di Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya, berupa bersedia dinikahkan atau diusir di gampong (para pihak bersedia untuk dinikhakan), denda 1 ekor kambing jantan, dan peumat jaroe. Hambatan dalam pencegahan jarimah khalwat, yaitu berupa kurangnya pengawasan dari orang terhadap anak-anak mereka, pergaulan bebas para generasi muda, dan faktor perkembangan teknologi. Sedangkan upaya yang dilakukan yaitu meningkatkan peran pemuda dalam pengawasan di gampong, memberikan nasehat atau bimbingan kepada masyarakat, dan mengingatkan para orang tua agar menjaga anak-anaknya.

Disarankan agar dalam proses penyelesaian perkara jarimah khalwat secara hukum adat terus ditingkatkan supaya penegakan hukum adat di Aceh terus mengarah sesuai dengan nilai-nilai islami. Dan disarankan kepada pemerintah melalui aparaturn Dinas Syari’at Islam, dan aparat kepolisian untuk memberikan penyuluhan hukum terkait bahayanya jarimah khalwat karena dapat menjerumus kepada jarimah zina yang lebih berat dan berbahaya.

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur dihantarkan kehadirat Rabbul Izzati, Allah SWT, dengan qudrah dan iradah-Nya sehingga telah dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan Judul “**Penyelesaian Jarimah Khalwat Melalui Hukum Adat (Suatu Penelitian Pada Wilayah Hukum Kabupaten Aceh Barat Daya)** Selanjutnya shalawat dan seiring salam selalu kita sanjungkan kepangkuan Nabi Besar Muhammad SAW, yang telah membawa umat manusia dari alam jahiliyah kepada alam yang ber-Ilmu pengetahuan.

Penulisan skripsi ini dimaksud untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh, Banda Aceh. Penulisan skripsi ini disadari bahwa, tidak akan selesai tanpa adanya bimbingan, bantuan, arahan serta dorongan semangat dari berbagai pihak, untuk itu disampaikan banyak terimakasih kepada:

1. Ucapan terimakasih kepada Bapak Airi Safrijal, S.H.,M.H, selaku pembimbing, yang selama ini telah banyak membantu, mendukung, dan memberikan semangat serta memberikan saran sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan.
2. Bapak Dr. H. Rizanizarli, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh, sekaligus dosen yang telah banyak memberikan ilmu sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

3. Ucapan terimakasih kepada seluruh seluruh Dosen dan Staf kariawan/kariawati Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh, yang selama ini telah memberikan dukungan dan semangat serta pelayanan dengan baik sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Ucapan terimakasih yang teristimewa disampaikan kepada Ayahanda tercinta (alm) Suryadi dan Ibunda tercinta Cut Nisna, yang telah melahirkan, mendidik, membesarkan, mendoakan dan selalu mensport sehingga penulisan skripsi dapat diselesaikan dengan baik. Selanjutnya ucapan terimakasih disampaikan kepada kakak saya tercinta Iga Fitriana Surya dan adik saya tercinta Zayyan Melati Surya yang telah memberikan doa, bantuan dan semangat sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

Disadari bahwa skripsi ini masih belum sempurna, yang disebabkan kurangnya kemampuan dan terbatasnya pengetahuan. Akhir kata tiada gading tiada retak, demikian pula tiada manusia tiada luput dari kekeliruan, oleh karena itu sangat diharapkan kritik dan saran dari berbagai pihak untuk kesempurnaan skripsi ini, akhirnya semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan hanya kepada Allah jualah kita berserah diri.

*Billahitaufiqwalhidayah,*

Banda Aceh, 10 Februari 2023

Naufal Zikra Surya

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>iv</b>
<b>BAB 1. PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Permasalahan .....	1
B. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian .....	7
C. Metode Penelitian .....	7
D. Sistematika Pembahasan .....	10
<b>BAB II TINJAUAN UMUM TERHADAP JARIMAH KHALWAT</b>	
A. Pengertian Jarimah Khalwat .....	11
B. Pengertian dan Istlah Hukum Adat .....	17
C. Ciri-Ciri Hukum Adat .....	21
D. Teori Pidanaan.....	25
<b>BAB III PENYELESAIAN JARIMAH KHALWAT MELALUI HUKUM ADAT</b>	
A. Proses Penyelesaian Jarimah Khalwat Melalui Hukum Adat Aceh..	33
B. Penerapan Hukuman Adat Terhadap Pelaku Jarimah Khalwat .....	38
C. Hambatan dan Upaya yang Dilakukan Dalam Pencegahan- Jarimah Khalwat .....	44
<b>BAB IV PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	49
B. Saran .....	50
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>51</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara hukum, dengan landasan pandangan hidup berdasarkan Pancasila sebagai falsafah negara. Pancasila merupakan ideologi bangsa Indonesia, setelah Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Negara Indonesia merupakan sebuah negara yang berbentuk republik yang berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar hukum Negara Republik Indonesia. Negara Indonesia yang terdiri dari bermacam ragam, corak dan bermacam-macam suku bangsa, sehingga membuat bangsa Indonesia memiliki ragam bahasa, budaya, ras, dan adat istiadat.

Tindak pidana dalam hukum Islam disebut dengan jinayah yakni suatu tindakan yang dilarang oleh syara' (Al Qur'an dan Hadis) karena dapat menimbulkan bahaya bagi jiwa, harta, keturunan, dan akal (*inteligensia*). Pengertian dari istilah jinayah mengacu pada hasil perbuatan seseorang dan dalam pengertian tersebut terbatas pada perbuatan yang dilarang. Umumnya para fuqaha menggunakan istilah tersebut hanya untuk perbuatan-perbuatan yang mengancam keselamatan jiwa seperti pemukulan, pembunuhan dan sebagainya.

Provinsi Aceh yang dikenal sebagai kota Serambi Mekkah merupakan satu-satunya provinsi di Indonesia yang menerapkan Syariat Islam dan menerapkan hukuman cambuk bagi pelanggarnya. Islam sebagai agama yang

membawa rahmat bagi seluruh alam (*rahmatan lil ‘alamin*) telah menjadi pedoman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Propinsi Aceh. Syari’at Islam yang menjadi dambaan masyarakat Aceh kini telah berjalan di bumi Serambi Mekkah.

Keistimewaan yang dimiliki Aceh meliputi penyelenggaraan kehidupan bergama, adat, pendidikan, serta peranan ulama dalam penetapan kebijakan daerah. Hukum yang diberlakukan di Aceh adalah hukum yang bersumber pada ajaran agama Islam, yaitu, ajaran Syariat Islam yang selanjutnya di Implementasikan dalam Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

Berkaitan dengan pelaksanaan syariat Islam di Aceh terkait dengan pelaksanaan hukum jinayat telah diatur dengan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, dan sebagai hukum acaranya diatur dalam Qanun Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat. Dengan berlakunya Qanun No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, maka terdapat beberapa jenis jarimah atau kejahatan yang diatur sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (2) Qanun No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, yaitu: (1) Jarimah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. Khamar; b. Maisir; c. khalwat; d. Ikhtilath; e. Zina; f. Pelecehan seksual; g. Pemerkosaan; h. Qadzaf; i. Liwath; dan j. Musahaqah. Berkaitan dengan jarimah zina sebelumnya telah diatur Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Buku ke-2 Bab XIV tentang kejahatan terhadap kesopanan, Zina sebagaimana dimaksud Pasal 284 ayat (1) menyebutkan bahwa: “dihukum penjara selama lamanya sembilan bulan”.

Namun, dalam penelitian ini yang akan dibahas adalah khusus jarimah “khalwat” yang merupakan salah satu jarimah apabila terjadi ditengah-tengah masyarakat di Aceh dapat diselesaikan melalui hukum adat. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 24 Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, yaitu:

Jarimah khalwat yang menjadi kewenangan peradilan adat diselesaikan menurut ketentuan dalam Qanun Aceh tentang pembinaan kehidupan adat dan adat istiadat dan/atau peraturan perundang-perundangan lainnya mengenai adat istiadat.

Agama Islam melarang semua bentuk kejahatan, artinya semua perbuatan yang menimbulkan *mudharat* bagi diri sendiri, orang lain maupun lingkungan dilarangnya para pelaku tindak kejahatan tersebut harus mendapatkan sanksi atau hukuman sesuai dengan asas keadilan yang berlaku. Begitu juga dengan hukum adat yang berlaku di Aceh sejak dahulu sampai saat ini bersendikan pada hukum Islam, sehingga penegakan hukum adat dalam masyarakat Aceh tidak boleh bertentangan dengan ajaran dalam agama Islam. Hukum adat mempunyai tujuan untuk menciptakan ketenteraman individu dan masyarakat serta mencegah perbuatan-perbuatan yang bisa menimbulkan kerugian terhadap anggota masyarakat baik yang berkenaan dengan jiwa, harta dan kehormatan seseorang.

Penegakan hukum di Aceh saat ini selain berlaku hukum Islam juga berlaku hukum adat yang berlaku dimasing-masing masyarakatnya. Salah satu jenis kejahatan atau jarimah yang sering terjadi di dalam masyarakat adalah jarimah khalwat, yang mana terhadap kejahatan tersebut dapat diselesaikan

melalui hukum adat dengan mengkedepankan prinsip musyawarah/mufakat secara kekeluargaan, sebagaimana diatur dalam Pasal 13 Qanun Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Hukum Adat dan Adat Istiadat, yaitu:

- (1) Sengketa/perselisihan adat dan adat istiadat meliputi:
  - a. perselisihan dalam rumah tangga;
  - b. sengketa antara keluarga yang berkaitan dengan faraidh;
  - c. perselisihan antar warga;
  - d. khalwat meusum;
  - e. perselisihan tentang hak milik;
  - f. pencurian dalam keluarga (pencurian ringan);
  - g. perselisihan harta sehareukat;
  - h. pencurian ringan;
  - i. pencurian ternak peliharaan;
  - j. pelanggaran adat tentang ternak, pertanian, dan hutan;
  - k. persengketaan di laut;
  - l. persengketaan di pasar;
  - m. penganiayaan ringan;
  - n. pembakaran hutan (dalam skala kecil yang merugikan komunitas adat);
  - o. pelecehan, fitnah, hasut, dan pencemaran nama baik;
  - p. pencemaran lingkungan (skala ringan);
  - q. ancaman mengancam (tergantung dari jenis ancaman); dan
  - r. perselisihan-perselisihan lain yang melanggar adat dan adat istiadat.
- (2) Penyelesaian sengketa/perselisihan adat dan adat istiadat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan secara bertahap.

Lahirnya hukum adat dan sanksi-sanksi adat tidak terlepas dari akibat adanya suatu pelanggaran atau kejahatan yang menurut hukum Adat dipandang sebagai kejahatan dan dapat merusak rasa nyaman, tenteram dan rasa damai dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga bagi pelaku dan pelanggar tersebut sesuai dengan sanksi adat merupakan suatu balasan atau pelajaran bagi sipelaku kejahatan supaya tidak mengulangnya lagi, bahkan menurut hukum adat tidak hanya berguna bagi sipelaku saja tetapi juga berlaku bagi setiap orang supaya tidak melakukan kejahatan.

Indonesia sebagai negara hukum, dalam penyelenggaraan sistem pemerintahannya dan penegakan hukum berlandaskan pada cita hukum

Pancasila. Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa: “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Artinya dalam penegakan hukum selain melaksanakan hukum yang tertulis dalam Undang-Undang juga tidak mengenyampingkan penegakan hukum yang tidak tertulis (hukum adat). Hal ini sesuai dengan amanat UUD 1945, dalam Pasal 18B ayat (2) yaitu: “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”.

Pengakuan dan jaminan terhadap kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat sebagaimana diamanatkan pada Pasal 18B UUD 1945, telah memperkuat kedudukan masyarakat hukum adat Aceh dalam sistem hukum nasional sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh. Selanjutnya, berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, pada Pasal 98 ayat (1), (2) dan ayat (3), jo Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Qanun Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat, disebutkan bahwa fungsi dan kewenangan lembaga adat adalah:

- (1) Lembaga adat berfungsi dan berperan sebagai wahana partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pemerintahan Aceh dan pemerintahan kabupaten/kota dibidang keamanan, ketenteraman, kerukunan, dan ketertiban masyarakat.
- (2) Penyelesaian masalah sosial kemasyarakatan secara adat ditempuh melalui lembaga adat.

Untuk mendukung penegakan hukum adat dalam rangka penyelesaian konflik-konflik sosial yang terjadi dalam masyarakat melalui lembaga adat di Aceh, selanjutnya Pemerintah Aceh melahirkan suatu Surat Keputusan

Bersama Gubernur Aceh, Kepala Kepolisian Daerah Aceh, dan Majelis Adat Aceh (MAA) Nomor: 189/677/2011-1054/MAA/XII/2011-B/121/I/2012 tentang Penyelenggaraan Peradilan Adat Gampong Dan Mukim Atau Nama Lain Di Aceh. Kemudian untuk memperkuat kedudukan peradilan adat di Aceh, selanjutnya Pemerintah Aceh melalui Peraturan Gubernur Aceh Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa/Perselisihan Adat Dan Istiadat.

Penyelesaian jarimah khalwat melalui hukum adat bukan merupakan hal yang baru dalam masyarakat Indonesia khususnya di Aceh melainkan sudah dipraktikkan secara turun-temurun. Khususnya di Aceh yang telah diberikan hak dan kewenangan oleh konstitusionalnya, yakni negara menghargai dan menjunjung tinggi hak-hak tradisional masyarakat adat sepanjang masih ada dan tidak bertentangan dengan prinsip negara kesatuan. Oleh karena itu dalam hal penyelesaian jarimah khalwat melalui hukum adat saat ini di Aceh memang sudah sangat baik karena sesuai dengan hukum yang hidup di dalam masyarakat, akan tetapi juga dalam pelaksanaannya hukum adat tersebut dalam masyarakat Aceh juga terdapat kendala-kendala yang ditemukan dilapangan.

Berdasarkan latarbelakang sebagaimana telah diuraikan di atas maka yang menjadi rumusan masalah dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah proses penyelesaian perkara jarimah khalwat melalui hukum adat?
2. Bagaimanakah penerapan hukuman adat terhadap pelaku jarimah khalwat?

3. Apakah hambatan dan upaya yang dilakukan dalam pencegahan jarimah khalwat?

## **B. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian**

### **1. Ruang Lingkup Penelitian**

Sesuai dengan judul penelitian yang telah peneliti pilih mengenai **“Penyelesaian Jarimah Khalwat Melalui Hukum Adat” (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Kaupaten Aceh Barat Daya)**, maka ruang lingkup dalam pembahasan penelitian ini termasuk dalam bidang hukum pidana.

### **2. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latarbelakang sebagaimana yang telah diuraikan di atas tadi, maka adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan proses penyelesaian perkara jarimah khalwat melalui hukum adat
2. Untuk menjelaskan penerapan hukuman adat terhadap pelaku jarimah khalwat
3. Untuk menjelaskan hambatan dan upaya yang dilakukan dalam pencegahan jarimah khalwat.

## **C. Metode Penelitian**

### **1. Definisi Operasional Variabel**

- a. *Jarimah* adalah melakukan setiap perbuatan yang menyimpang dari kebenaran, keadilan dan agama.

- b. *Khalwat* adalah perbuatan berada pada tempat tertutup atau tersembunyi antara 2 (dua) orang yang berlainan jenis kelamin yang bukan Mahram dan tanpa ikatan perkawinan dengan kerelaan kedua belah pihak yang mengarah pada perbuatan Zina
- c. Qanun adalah peraturan perundang-undangan sejenis peraturan daerah yang mengatur penyelenggaraan dan kehidupan masyarakat di Provinsi Aceh.
- d. Adat adalah aturan perbuatan dan kebiasaan yang telah berlaku dalam masyarakat yang dijadikan pedoman dalam pergaulan hidup di Aceh.
- e. Hukum Adat adalah seperangkat ketentuan tidak tertulis yang hidup dan berkembang dalam masyarakat Aceh, yang memiliki sanksi apabila dilanggar.

## **2. Lokasi dan Populasi Penelitian**

### a. Lokasi

Lokasi penelitian dilaksanakan di Kabupaten Aceh Barat Daya, data diambil sejak tahun 2017 sampai tahun 2022, dikarenakan terdapat 2 kasus jarimah khalwat yang diselesaikan melalui hukum adat.

### b. Populasi

Adapun populasi dalam penelitian ini terdiri dari: Keucik, Tuha Peut, Tgk. Imuem Meunasah, dan Kepala Wilayatul Hisbah Kabupaten Aceh Barat Daya.

## **3. Cara Pengambilan Sampel**

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian secara teknik *purposive sampling*, dari seluruh populasi yang ada dipilih beberapa orang

yang dianggap dapat mewakili keseluruhan populasi. Oleh karena itu, populasi dalam penelitian ini yaitu:

**a. Responden:**

1. Keucik 2 orang
2. Tuha Peut 2 orang
3. Tgk. Imuem Meunsa 2 orang

**b. Informan**

1. Kepala Wilayahul Hisbah Kabupaten Aceh Barat Daya 1 orang

**4. Cara Pengambilan Data dan Pengumpulan Data**

Adapun cara pengambilan dan pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan dua pendekatan yaitu penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan:

**a. Penelitian Kepustakaan**

Penelitian kepustakaan yang dimaksudkan untuk memperoleh data skunder yaitu dengan cara mempelajari literatur (buku-buku), tiori tiori dan perundang-undangan yang berhubungan dengan kasus-kasus yang sesuai dengan penelitian ini.

**b. Penelitian lapangan**

Penelitian lapangan yang dimaksudkan untuk memperoleh data Primer dengan mewawancarai kepada responden dan informan yang telah peneliti pilih. Alasan dilakukan wawancara karena cara ini dirasa paling tepat untuk mengumpulkan data karena setiap permasalahan berkenaan langsung dengan penelitian dapat langsung dituangkan dalam wawancara oleh responden dan informan.

## **5. Cara Analisis Data**

Data yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan dan hasil penelitian kepustakaan dianalisis dan diolah secara sistematis dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah apa yang dinyatakan oleh responden dan informan baik secara lisan maupun tulisan yang dipelajari dan diteliti sebagai suatu yang utuh sehingga terjawab permasalahan. Setelah data terkumpulkan, lalu data dipilah-pilah berdasarkan kesesuaian dengan masalah yang diteliti dan selanjutnya data ditulis dalam skripsi dengan menghubungkan dengan data kepustakaan.

### **D. Sistematika Pembahasan**

Adapun sistematika pembahasan dalam penulisan skripsi ini dibagi dalam 4 bab, yang membahas sesuai dengan isi dari skripsi ini. Adapun ke-4 bab tersebut antara lain sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan yang terdiri dari 5 (lima) sub bab, yang terdiri dari Latar Belakang Permasalahan, Ruang Lingkup Penelitian, Tujuan Penelitian, Metode Penelitian, dan Sistematika Penelitian.

Bab II tentang Tinjauan Umum Terhadap Jarimah Khalwat, yang memuat tentang Pengertian Jarimah Zina dan Khalwat, Pengertian dan Istilah Hukum Adat, Ciri-Ciri Hukum Adat, dan Teori Pidanaan.

Bab III Penyelesaian Jarimah Khalwat Melalui Hukum Adat, yang berisikan tentang proses penyelesaian perkara jarimah khalwat melalui hukum adat, penerapan hukuman adat terhadap pelaku jarimah khalwat, dan hambatan dan upaya yang dilakukan dalam pencegahan jarimah khalwat.

Bab IV, yaitu Penutup yang memuat tentang Kesimpulan dan Saran.

## BAB II

### TINJAUAN UMUM TERHADAP JARIMAH KHALWAT

#### A. Pengertian Jarimah Khalwat

##### 1. Jarimah Zina

Jarimah berasal dari kata “*Jaram*” yang sinonimnya “*Kasabawakata*” artinya: berusaha dan bekerja, pengertian bekerja disini khusus untuk usaha yang tidak baik atau usaha yang dibenci oleh manusia. Dari pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa jarimah itu adalah “Melakukan setiap perbuatan yang menyimpang dari kebenaran, keadilan, dan jalan yang lurus (agama). Menurut istilah, Imam-Al Mawardi mengemukakan, jarimah adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara’ yang diancam dengan hukuman had atau ta’zir<sup>1</sup>.

Sayid Sabiq, seperti dikutip Ahmad Wardi Muslich mendefinisikan *jinayah* sebagai berikut: “Yang dimaksud dengan *jinayah* dalam istilah *syara’* adalah setiap perbuatan yang dilarang, dan perbuatan yang dilarang itu adalah setiap perbuatan yang oleh *syara’* dilarang untuk melakukannya karena adanya bahaya terhadap agama, jiwa, akal, kehormatan, atau harta benda”.<sup>2</sup>

Ahmad Hanafi memberi pengertian *jinayah* dalam Bahasa Indonesia sering disebut dengan istilah peristiwa pidana, delik atau tindak pidana. Para *fuqaha* sering pula menggunakan istilah *jinayah* atau *jarimah*. Istilah *jarimah* mempunyai kandungan arti yang sama dengan istilah *jinayah*, baik dari segi bahasa maupun dari segi istilah. *Jarimah* merupakan kata jadian (masdar) dari

---

<sup>1</sup> Ahmad Wardi Muslich. *Pengantar dan Azas hukum Pidana Islam*. Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hlm 9.

<sup>2</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, cetakan I. hlm. 10.

segi bahasa dengan asal kata *jarama* yang artinya berbuat salah, sehingga *jarimah* mempunyai arti perbuatan salah.<sup>3</sup>

Topo Santoso berpendapat, kejahatan (*jarimah*) *jinayat* didefinisikan sebagai larangan hukum yang diberikan Allah, yang pelanggarannya membawa hukuman yang ditentukanNya. Larangan hukum berarti melakukan perbuatan yang dilarang atau tidak melakukan suatu perbuatan yang tidak diperintahkan. Dengan demikian, suatu kejahatan adalah perbuatan yang hanya dilarang oleh syari'at. Dengan kata lain, melakukan (*commission*) atau tidak melakukan (*ommission*) suatu perbuatan yang membawa kepada hukuman yang ditentukan oleh Syari'at adalah kejahatan.<sup>4</sup>

Para Para fuqaha menyatakan bahwa bahwa lafal jinayah sama artinya dengan jarimah. Pengertian jinayah adalah setiap perbuatan yang dilarang oleh syara', baik perbuatan itu mengenai jiwa, harta benda atau lain sebagainya. Sayid Sabiq, memberikan definisi jinayah adalah : "Yang dimaksud dengan jinayah dalam istilah syara' adalah setiap perbuatan yang dilarang. Dan perbuatan yang dilarang itu adalah setiap perbuatan yang oleh syara' dilarang untuk melakukannya, karena adanya bahaya terhadap agama, jiwa, akal, kehormatan, atau harta benda"<sup>5</sup>. Pengaturan tentang zina dalam Al-qur'an dan dalam hadits

Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. (QS. Al-Isra' :32).

---

<sup>3</sup> Makhrus Munajat, *Dekontruksi Hukum Pidana Islam*, Logung, Jogjakarta, 2004, cetakan I, hlm. 1.

<sup>4</sup> Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam*, Gema Insani, Jakarta, 2003, cetakan I, hlm. 20.

<sup>5</sup> *Ibid*, hlm, 13.

Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina maka deralah tiap-tiap sesorang dari keduanya seratus aklli dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukumannya disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman. (QS. An-Nuur: 2).

Jejaka dan gadis hukumannya jilid seratus kali dan pengasingan selama satu tahun”(HR. Jama’ah kecuali Al-Bukhari dan Nasa’i).

Diriwayatkan dari Abu Hurairah ra. Bahwasanya: Nabi saw. Bersabda: Allah swt, telah menentukan bahwa anak Adam akan cenderung terhadap perbuatan zina. Keinginan tersebut tidak dapat dielakkan yaitu melakukan zina mata dalam bentuk pendanggan, zina mulut dalam bentuk penuturan, zina perasaan melalui cita-cita dan keinginan untuk mendapatkannya. Namun, kemaluanlah yang menentukan dalam berbuat zina atau tidak<sup>6</sup>.

Konsekuensi dari haramnya jarimah ikhtilath antara lain adalah keharusan seorang wanita yang hendak bepergian agar ditemani oleh mahramnya seperti sabda Nabi s.a.w dalam Hadits riwayat Muslim No. 1340.

لا يحل لمرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر سفراً يكون ثلاثة أيام فصاعداً إلا ومعها أبوها أو ابنها أو زوجها أو أخوها أو ذو محرم منها

Artinya: tidak halal bagi seorang perempuan yang beriman pada Allah dan hari akhir melakukan perjalanan selama tiga hari atau lebih kecuali ditemani oleh ayahnya, atau anaknya, atau suaminya, atau saudara kandungnya atau mahramnya yang lain.

Sanksi hukum bagi pezina

1. Sanksi hukum bagi wanita dan/atau laki laki yang berstatus pemuda pemudi dihukum dengan hukuman cambuk 100 kali.
2. Dalam pelaksanaan cambuk tidak ada belas kasihan kepada pelaku dan eksekusinya di saksikan oleh sekelompok dari orang yang beriman.
3. Sanksi hukuman cambuk bagi wanita dan /atau laki laki yang berstatus janda dan/duda adalah hukuman rajam (ditanam sampai leher kemudian kemudian dilempari batu sampai meninggal) dalam pelaksanaan rajam tidak boleh ada rasa kasihan kepada pelaku zina dan eksekusinya disaksikan oleh segolongan oleh orang yang beriman.<sup>7</sup>

<sup>6</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh* : Raja Grafindo Persada 2003, hal, 45.

<sup>7</sup> Zainuddin Ali. *Hukum Pidana Islam*, Jakarta, Sinar Grafika. 2007, hal 50.

Imam Syafi'i dalam mazhabnya memberikan definisi tentang zina yaitu memasukkan alat kelamin kedalam alat kelamin yang diharamkan menurut zatnya terlepas dari segala kemungkinan, kesamaan dan secara alami perbuatan itu disenangi. Larangan terhadap zina berirngan dengan larangan pembunuhan dan termasuk dosa besar sebagaimana dosa pembunuhan itu sendiri, Islam sangat serius menghadapi persoalan zina tersebut dan menempatkannya sebagai masalah social yang kejahatannya merusak tatanan sosial, pelakunya dinyatakan melakukan kejahatan terhadap umum atau publik dan oleh karena dituntut oleh Jaksa Penuntut umum yang mewakili masyarakat. Dalam KUHP yang berlaku delik perzinaan termasuk delik aduan dan ancaman terhadap pelaku sangat ringan, akibat yang terjadi adalah kerusakan masyarakat. Tapi Islam menetapkan ancaman terhadap perzinaan dengan ancaman hukuman yang sangat berat, paling tinggi hukuman mati dan paling rendah hukuman dera seratus kali, dan pelaksanaan atau eksekusi pelaku zina baik dalam bentuk rajam maupun dera dilakukan oleh hakim atau petugas yang ditentukan secara terbuka tanpa diberi rasa belas kasihan, agar orang lain menyaksikan dan merasa takut melaksanakan kejahatan yang sama.<sup>8</sup>

Pengaruh hukum Islam sangatlah kuat terhadap masyarakat Aceh sehingga tak terpisahkan dengan adat/kebiasaan masyarakat, hukum Islam dan adat telah melebur menjadi satu hukum sebagaimana dikatakan oleh Snouck Hurgronje: *Hukom and adat are isperable.... The hukom is Allah hukom and the adat is Allah adat*. Hal yang sama dikemukakan pula oleh ahli

---

<sup>8</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm, 274.

adapt di Aceh, bahwa *Hukom* yaitu hukum Islam atau hukum yang disusun bersumberkan Al Qur'an, Hadist dan Adat yaitu hukum adat yang merupakan aturan-aturan hasil pemikiran manusia, yang telah menyatu menjadi satu hukum seperti zat dengan sifat. Penyatuan keduanya yang seperti zat dengan sifat itu, dibakukan dengan *hadih maja* yang berbunyi : *Hukom ngon adat lagee zat ngoen sifeut, lagee mata itam ngoen mata puteh*, dalam rumusan tersebut hukum dan adat telah menyatu seperti zat dengan sifat atau seperti mata hitam dengan mata putih, keduanya tidak dapat dipisahkan<sup>9</sup>.

## 2. Jarimah Khalwat

Kajian terhadap permasalahan jinayah yang merupakan perbuatan yang dilarang dan sanksi/hukuman yang dijatuhkan, Jinayah adalah hukum yang mengatur tentang Jarimah dan 'Uqubat. 1 Pertama, Jarimah adalah perbuatan yang dilarang oleh Syariat Islam yang diancam dengan 'Uqubat Hudud dan/atau Ta'zir, seperti halnya khalwat/mesum. Kedua, 'Uqubat adalah hukuman yang dapat dijatuhkan oleh hakim terhadap pelaku Jarimah. Dalam hukum Pidana Islam, hukuman adalah pembalasan yang ditetapkan untuk memelihara kepentingan masyarakat, karena adanya pelanggaran atas ketentuan syara'<sup>10</sup>.

Menurut Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, dalam Pasal 1 angka 23, 24, dan angka 26 disebutkan bahwa:

### Angka 23

Khalwat adalah perbuatan berada pada tempat tertutup atau tersembunyi antara 2 (dua) orang yang berlainan jenis kelamin yang bukan Mahram

---

<sup>9</sup> T. Djuned, *Pengaruh Hukum Islam Terhadap Pembentukan Hukum Adat*, QANUN No. 39 Edisi Agustus 2004, Unsyiah Press, Banda Aceh, hlm, 265.

<sup>10</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam, Op. Cit*, hlm, 1.

dan tanpa ikatan perkawinan dengan kerelaan kedua belah pihak yang mengarah pada perbuatan Zina.

Angka 24

ikhtilath adalah perbuatan bermesraan seperti bercumbu, bersentuhan, berpelukan dan berciuman antara lakilaki dan perempuan yang bukan suami istri dengan kerelaan kedua belah pihak, baik pada tempat tertutup atau terbuka.

Angka 26

zina adalah persetubuhan antara seorang laki-laki atau lebih dengan seorang perempuan atau lebih tanpa ikatan perkawinan dengan kerelaan kedua belah pihak.

Secara etimologis khulwah atau khalwat berasal dari akar kata *khala'* yang berarti "sunyi" atau "sepi". Di dalam esnsiklopedi Hukum Islam, Khalwat dapat diartikan seabgai suatu tindakan atau perbuatan yang negative dan dapat pula sebagai tindakan atau perbuatan yang positif. Yaitu seorang pria atau wanita yang bersunyi-sunyi di suatu tempat yang sepi sehingga terhindar dari pandangan dan pantauan orang lain, dan memungkinkan mereka untuk melakukan perbuatan yang menjurus kepada khalwat yang negatif<sup>11</sup>.

Dalam Kamus Bahasa Indonesia, khalawat secara bahasa diartikansebagai perbuatan mengasingkan diri yaktin untuk memenangkan pikiran serta mencari ketenangan batin, dan sebagainya. Secara terminology, ada dua makna berkhalwat: pertama, mengasingkan diri di tempat yang sunyi untuk bertafakur, beribadah, dan sebagainya ; dan biasanya dilakukan selama bulan rahmadhan oleh orang muslim. Kedua, berdua-duan antara laki-laki dan perempuan yang buka muhrim di tempat sunyi atau bersembunyi.

Menurut ketentuan Pasal 23 dan Pasal 24 Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, disebutkan bahwa:

---

<sup>11</sup> Abdul Azizi Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, ( Jakarta : Ictiar Baru Van Hoove,1996), hlm, 898

Pasal 23

- (1) Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah khalwat, diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling banyak 10 (sepuluh) kali atau denda paling banyak 100 (seratus) gram emas murni atau penjara paling lama 10 (sepuluh) bulan.
- (2) Setiap Orang yang dengan sengaja menyelenggarakan, menyediakan fasilitas atau mempromosikan Jarimah khalwat, diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling banyak 15 (lima belas) kali dan/atau denda paling banyak 150 (seratus lima puluh) gram emas murni dan/atau penjara paling lama 15 (lima belas) bulan.

Pasal 24

Jarimah khalwat yang menjadi kewenangan peradilan adat diselesaikan menurut ketentuan dalam Qanun Aceh tentang pembinaan kehidupan adat dan adat istiadat dan/atau peraturan perundang-perundangan lainnya mengenai adat istiadat.

## B. Pengertian dan Istilah Hukum Adat

### a. Pengertian Hukum Adat

Hukum adat adalah bagian dari hukum yang berasal dari adat istiadat, yakni kaidah-kaidah sosial yang dibuat dan dipertahankan oleh para fungsionaris hukum (penguasa yang berwibawa) dan berlaku dan dimaksudkan untuk mengatur hubungan-hubungan hukum dalam masyarakat Indonesia. Dengan kata lain hukum adat adalah aturan kebiasaan dalam hidup bermasyarakat. Jadi adat adalah kebiasaan masyarakat, dan kelompok-kelompok masyarakat dan lambat laun menjadikan adat itu sebagai adat yang seharusnya berlaku bagi semua anggota masyarakat, sehingga menjadi “hukum adat”. Jadi hukum adat adalah adat yang diterima dan harus dilaksanakan dalam masyarakat yang bersangkutan<sup>12</sup>. Hukum adat itu ada dua unsur, yaitu:

1. Unsur kenyataan, bahwa adat itu dalam keadaan yang sama selalu diindahkan oleh rakyat.

---

<sup>12</sup> Airi Safrijal, *Hukum Adat Dalam Perspektif Hukum nasional*, Edisi Revisi, FH-UNMUHA PRESS, Banda Aceh, 2017, hlm, 1.

2. Unsur *psychologis*, bahwa terdapat adanya keyakinan pada rakyat, bahwa adat dimaksudkan mempunyai kekuatan hukum. Unsur inilah yang menimbulkan adanya kewajibn hukum (*opinion necescitatis*)<sup>13</sup>.

Berikutnya perlu kiranya dibahas beberapa pengertian tentang hukum adat yang dikemukakan oleh beberapa para ahli, yang diantaranya sebagai berikut:

1. Menurut Cornelis van Vollenhoven  
Hukum adat adalah himpunan peraturan-peraturan tentang perilaku yang berlaku bagi orang pribumi dan Timur Asing pada satu pihak mempunyai sanksi (karena bersifat hukum), dan pada pihak lain berada dalam keadaan tidak dikodifikasikan (karena adat).
2. Menurut B. Ter Haar Bzn  
Hukum adat adalah keseluruhan aturan yang menjelma dari keputusan-keputusan para fungsionaris hukum (dalam arti luas) yang memiliki kewibawaan serta pengaruh dan yang dalam pelaksanaannya berlaku serta merta dan ditaati dengan sepenuh hati.
3. Menurut J.H.P. Bellefroid  
Hukum adat adalah peraturan hidup yang meskipun tidak diundangkan oleh penguasa tapi dihormati dan ditaati oleh rakyat dengan keyakinan bahwa peraturan-peraturan tersebut berlaku sebagai hukum<sup>14</sup>.
4. Menurut Bushar Muhammad  
Hukum adat adalah hukum yang mengatur tingkahlaku manusia Indonesia dalam hubungan satu sama lain baik yang merupakan keseluruhan kelaziman, kebiasaan dan kesusilaan yang benar-benar hidup dimasyarakat adat karena dianut dan dipertahankan oleh anggota masyarakatnya itu, maupun yang merupakan keseluruhan peraturan-peraturan yang mengenai sanksi atas pelanggaran yang ditetapkan dalam keputusan para penguasa adat, mereka yang mempunyai kewibawaan dan berkuasa memberi keputusan dalam masyarakat adat itu yaitu dalam keputusan lurah, penghulu, wali tanah, kepala adat, dan hakim.
5. Menurut Soerojo Wignjodipoero  
Hukum adat adalah suatu komplek norma yang bersumber pada perasaan keadilan rakyat yang selalu berkembang yang meliputi peraturan tingkahlaku manusia dalam kehidupan sehari-hari dalam masyarakat, sebagian besar tidak tertulis, senantiasa ditaati, dan dihormati oleh masyarakat karena mempunyai akibat hukum (sanksi).
6. Menurut Hilman Hadikusuma  
Yang disebut hukum adat adalah adat yang mempunyai sanksi, sedangkan istilah hukum adat yang tidak mengandung sanksi adalah

---

<sup>13</sup> Surojo Wignjodipuro, *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat*, Alumni, Bandung, 1973, hml, 7.

<sup>14</sup> Dewi Wulansari, *C. Hukum Adat Indonesia, Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Bandung, 2010, hml, 3-4

kebiasaan yang normatif yaitu kebiasaan yang berujud tingkahlaku yang berlaku di dalam masyarakat. Pada kenyataannya antara hukum adat dengan adat kebiasaan itu batasnya tidak jelas.

7. Menurut Djaren Saragih

Hukum adat adalah suatu kompleks normnorma yang bersumber pada peraturan keadilan rakyat yang selalu berkembang yang meliputi peraturan tingkahlaku manusia dalam kehidupan sehari-hari dalam masyarakat, sebagian besar tidak tertulis, senantiasa ditaati, dan dihormati oleh masyarakat karena mempunyai akibat hukum (sanksi)<sup>15</sup>.

**a. Istilah Hukum Adat**

Adat adalah kebiasaan suatu masyarakat yang bersifat *ajeg* (dilakukan terus-menerus), dipertahankan oleh para pendukungnya. Kebiasaan merupakan cerminan penjelmaan dari jiwa bangsa itu yang terus-menerus berkembang secara evolusi dari abad ke abad. Perkembangannya itu ada yang cepat dan ada yang lamban. Secepat apapun perkembangannya, namun tidak yang bersifat revolusioner, karena perkembangan yang revolusioner bersifat membongkar ke akar-akarnya. Perkembangan kebiasaan, walaupun cepat tetapi tidak membongkar semua akar kebudayaan bangsa itu, sebab di dalamnya terdapat nilai-nilai yang menjadi dasarnya. Perkembangan selalu dilandasi oleh nilai dasar yang menjadi pedoman mereka untuk mengubah, memperbaharui, atau menghilangkan sesuatu bagian dari kebiasaan itu jika kebiasaan itu sudah tidak berfungsi<sup>16</sup>.

Meskipun istilah hukum adat atau adat seperti di Aceh, dari zaman dahulu sudah kita pakai, akan tetapi penggunaan istilah tersebut dalam berbagai literatur justru pertama kali diperkenalkan secara ilmiah oleh C. Snouck Hurgronje, dalam bukunya "*De Atjehers*". Menyebutkan istilah

---

<sup>15</sup> Tolib Setiady, *Intisari Hukum Adat Indonesia*, Dalam *Kajian Kepustakaan*, Alfabeta, Bandung, 2008, hlm, 23.

<sup>16</sup> Dominikus Rato, *Hukum Adat (suatu Pengantar Singkat Memahami Hukum Adat di Indonesia)*, Laksbang PRESSindo, Yogyakarta, 2011, hlm, 1.

hukum adat sebagai “*adat recht*” (bahasa belanda) yaitu untuk memberi nama pada suatu sistem pengendalian sosial (*social control*) yang hidup dalam masyarakat Indonesia. Pada dasarnya penegak hukum adat adalah pemuka adat sebagai pemimpin yang sangat disegani dan besar pengaruhnya dalam lingkungan masyarakat adat untuk menjaga keutuhan hidup sejahtera<sup>17</sup>. Ketika Christian Snouck Hurgronje, melakukan penelitiannya di Aceh pada tahun 1891-1892 untuk kepentingan pemerintah penjajah Belanda yang menerjemahkannya ke dalam istilah bahasa Belanda “*adat recht*” untuk membedakan antara kebiasaan atau pendirian dengan adat yang memiliki sanksi hukum. Sejak itulah Hurgronje disebut orang yang pertama menggunakan istilah “*adat recht*” yang kemudian diterjemahkan sebagai hukum adat, yang menghasilkan sebuah buku yang berjudul *De Atjehers* (Orang-orang Aceh) pada tahun 1894. Selanjutnya istilah tersebut menjadi terkenal sejak digunakan oleh Cornelis van Vollenhoven dalam tiga jilid bukunya yang berjudul *Het Adat-Recht van Nederlandsch Indie* (Hukum Adat Hindia Belanda).

Sebelum istilah “*adat recht*” diterjemahkan, oleh Cristian Snouck Hurgronje dan Cornelis van Vollenhoven, berbagai istilah telah dipergunakan oleh pemerintah Hindia Belanda, hal ini dapat ditemukan dalam Peraturan Perundang-undangan Pemerintah Hindia Belanda antara lain:

- a. Dalam A.B. (*Algemene Bepalingen van Wetgeving* = “Ketentuan-ketentuan Umum Perundang-undangan”) Pasal 11 dipakai istilah: “*Godsdienstige Wetten, Volksinstellingen en Gebruken*”. (Peraturan-peraturan Keagamaan, Lembaga-lembaga Rakyat dan Kebiasaan-kebiasaan).

---

<sup>17</sup> Airi Safrijal, *Op. Cit*, hlm, 11.

- b. Dalam R.R. 1854 Pasal 75 ayat 3 : *Godsdientige Wetten, in stellingen en Gebruiken*". (Peraturan-peraturan Keagamaan, Lembaga-lembaga dan Kebiasaan-kebiasaan).
- c. Dalam I.S. (*Indische Staatsregeling* = Peraturan hukum Negara Belanda semacam Undang-Undang Dasar bagi Hindia Belanda) Pasal 128 ayat 4: "*Instelingen des Volks*" (Lembaga-lembaga dari Rakyat).
- d. Dalam I.S. Pasal 131 ayat 2, sub. B: "*Met Hunne Godsdiensten en Gewoonten Samenhangende Rechts Regelen*". (Aturan-aturan Hukum yang Berhubungan dengan Agama-agama dan Kebiasaan-kebiasaan Mereka).
- e. Dalam R.R. 1854 Pasal 78 ayat 2: "*Godssdienstige Wetten en Oude Herskomst*" (Peraturan-peraturan Keagamaan dan Kebiasaan-kebiasaan Lama/Kuno). *Godsdientige Wetten en Oude Herkomst* ini oleh *Ind. Stbl.* 1929 nr jo nr 487 diganti dengan istilah "*Adat Recht*"<sup>18</sup>.

### C. Ciri-Ciri Hukum Adat

Beberapa corak yang melekat dalam hukum adat yang dapat dijadikan sebagai sumber pengenal hukum adat, oleh karena itu untuk mengetahui keberlakuan hukum adat di dalam masyarakat Indonesia, maka ada beberapa corak atau ciri-ciri hukum adat tersebut. Adapun corak atau ciri-ciri tersebut, antara lain yaitu:

#### a. Hukum adat tidak tertulis

Soejono Soekanto, menggambarkan bahwa jika suatu kebiasaan (yang pada hakikatnya merupakan keteraturan) diterima sebagai kaidah, kebiasaan tersebut memiliki daya mengikat, menjadi tata kelakuan yang ciri-ciri pokoknya adalah:

1. Merupakan sarana untuk mengawasi perikelakuan warga masyarakat;
2. Tata kelakuan merupakan kaidah yang memerintahkan atau sebagai patokan yang membatasi aspek-aspek terjang warga masyarakat;
3. Tata kelakuan mengidentifikasi pribadi dengan kelompoknya; dan

---

<sup>18</sup> *Ibid*, hlm, 12-13.

4. Tata kelakuan merupakan salah satu sarana untuk mempertahankan solidaritas masyarakat<sup>19</sup>.

Roelof van Dijk, di dalam bukunya, "*Samenleving en Adatrechtsvorming*" (pergaulan hidup dan pembentukan Hukum Adat) tahun 1948, memberikan defenisinya tentang hukum adat: "Hukum Adat" terbentuk dan terbina dalam keputusan dan tingkahlaku dari aparat-aparat masyarakat dan persekutuan dalam hubungan ikat-mengikat, batas-membatasi dan jalin-menjalin dalam rangka kesatuan tata sosial dan tata hukum tempat mereka berfungsi.

b. Prinsip musyawarah/mufakat

Hukum adat pada hakikatnya mengutamakan adanya prinsip musyawarah/mufakat dalam mengambil keputusan, baik di dalam keluarga, ataupun di dalam hubungan kekerabatan. Asas musyawarah/mufakat ini didasarkan pada asas kekeluargaan, apalagi di dalam perselisihan atau persengketaan baik yang bersifat pidana maupun perdata yang kedua bentuk peristiwa hukum tersebut merupakan sifat "peradilan" dengan semangat itikad baik, adil, dan bijaksana oleh orang-orang yang berwibawa dan terjaga martabatnya ditengah-tengah masyarakat mereka<sup>20</sup>:

c. Prinsip hukum adat/perdamaian

Perlu dipahami, bahwa sikap hidup bangsa Indonesia seperti pada masyarakat hukum di Aceh yang berfokus pada keyakinan agama Islam. Sehingga hampir dalam semua aspek kehidupannya, mereka terikat oleh

---

<sup>19</sup> Airi Safrijal, *Op. Cit*, hlm, 66.

<sup>20</sup> *Ibid*, hlm, 69-70.

“Syari’at Islam” dalam arti luas, yaitu menyangkut bidang aqidah, bidang akhlak, dan bidang fiqh.

d. Prinsip Hukum Adat/Keluargaan (Kebersamaan)

Corak kebersamaan dalam hukum adat dimaksud bahwa di dalam hukum adat lebih diutamakan kepentingan bersama. Satu untuk semua dan semua untuk satu, hubungan hukum antara anggota masyarakat adat didasarkan oleh rasa kebersamaan, kekeluargaan, tolong-menolong, dan gotong royong.

e. Prinsip hukum adat/kekeluargaan (kebersamaan)

Corak kebersamaan dalam hukum adat dimaksud bahwa di dalam hukum adat lebih diutamakan kepentingan bersama. Satu untuk semua dan semua untuk satu, hubungan hukum antara anggota masyarakat adat didasarkan oleh rasa kebersamaan, kekeluargaan, tolong-menolong, dan gotong royong.

Menurut Airi Safrijal, yang disebut asas kekeluargaan, dimana dalam hal terjadinya suatu peristiwa hukum, anggota keluarga serta seluruh masyarakat duduk secara bersama-sama dalam mengambil keputusan yang dilandasi pada asas musyawarah/mufakat, sehingga dapat dipulihkan kembali keseimbangan dalam masyarakat, pada masyarakat Aceh disebut “*duek sapat*” (duduk bersama) yang melibatkan semua komponen masyarakat dalam mengambil suatu keputusan bersama dalam menyelesaikan masalah-masalah untuk mencapai suatu tujuan perdamaian<sup>21</sup>.

---

<sup>21</sup> *Ibid*, hlm, 72-74.

f. Tradisional

Hukum adat itu pada umumnya bercorak tradisional, artinya bersifat turun-temurun dari zaman nenek moyang sampai ke anak cucu dan cicitnya sekarang dimana keadaannya masih tetap berlaku dan tetap dipertahankan oleh masyarakat yang bersangkutan.

g. Keagamaan

Hukum adat itu pada umumnya “bersifat keagamaan (magis relegius)”, artinya perilaku hukum atau kaidah-kaidah hukumnya berkaitan dengan kepercayaan terhadap yang Ghaib dan atau berdasarkan Ajaran Ke-Tuhanan Yang Maha Esa<sup>22</sup>.

h. Kongkrit dan Visual

Corak hukum adat adalah kongkrit, artinya jelas, nyata, berwujud, visual, artinya dapat terlihat, tampak dan terbuka tidak tersembunyi. Jadi, sifat hubungan hukum yang berlaku dalam hukum adat itu adalah terang dan tunai, tidak samar-samar, terang disaksikan, diketahui, dilihat dan didengar orang lain dan nampak terjadi ijab kabul, (serah terima).

i. Terbuka dan Sederhana

Corak hukum adat terbuka, artinya dapat menerima masuknya unsur-unsur yang datang dari luar, asal saja tidak bertentangan dengan jiwa hukum adat itu sendiri. Sederhana, artinya bersahaja, tidak rumit, tidak banyak administrasinya, bahkan kebanyakan tidak tertulis, mudah dimengerti dan dilaksanakan berdasarkan saling percaya mempercayai.

j. Dapat Berubah dan Menyesuaikan

---

<sup>22</sup> *Ibid*, hlm, 75.

Menurut Soepomo, hukum adat sebagaimana telah ditegaskan oleh Mr. Cornelis van Vollenhoven, dinyatakan sebagai berikut:

“Hukum adat terus menerus dalam keadaan tumbuh dan berkembang seperti hidup itu sendiri. Hukum adat pada waktu yang telah lampau agak berbeda isinya, hukum adat menunjukkan perkembangan, dan seterusnya”.

Moch. Koesnoe (1993:67) menjelaskan bahwa: “Di Indonesia hukum adat menyesuaikan diri dengan kehidupan bangsa yang ada di Indonesia sepanjang perjalanan sejarahnya”. Dengan demikian hukum adat dapat berubah menurut keadaan, waktu dan tempat (dinamis)<sup>23</sup>.

Sifat dari kepala adat dalam masyarakat hukum adat sangat erat kaitannya dengan suasana masyarakat hukum adat setempat. Aktivitas yang kemudian dilakukan oleh kepala adat atau pemangku adat berkaitan dengan penegakan hukum dalam masyarakat hukum adat pada pokoknya meliputi 3 hal sebagai berikut:

1. Tindakan-tindakan mengenai urusan tanah berhubungan dengan adanya pertalian yang erat antara tanah dan persekutuan yang menguasai tanah itu.
2. Penyelenggaraan hukum sebagai usaha untuk mencegah adanya pelanggaran hukum supaya berjalan sebagaimana mestinya (pembinaan secara preventif)
3. Penyelenggaraan hukum sebagai pembetulan hukum setelah hukum itu dilanggar (pembinaan secara represif)<sup>24</sup>.

#### **D. Teori Pidanaan**

Hukuman dalam bahasa arab disebut ‘uqubat’. Artinya mengiringnya dan datang dibelakangnya.<sup>25</sup> Sesuatu disebut hukuman karenan ia mengiringi

---

<sup>23</sup> *Ibid*, hlm, 76-78

<sup>24</sup> Tolib Setiady, *Ibid*, hlm, 142.

perbuatan dan dilaksanakan sesudah perbuatan itu dilakukan. Dan dari pengertian diatas dapat dipahami bahwa sesuatu disebut hukuman karena ia merupakan balasan terhadap perbuatan yang menyimpang yang telah dilakukannya. Sehubungan dengan kasu-kasus topik diatas, dapat dikatakan bahwa apapun yang dilakukan hukum pidana, salah atau benar, mempergunakan bentuk-bentuk hukuman tergantung pada yang telah karakter moral dari si pelanggar hukum atau moralitas dari pada pelanggaran hukum dilakukannya,<sup>26</sup> oleh karena itu hukum dapat menghapuskan kebiasaan buruk, akan tetapi dapat pula mempertahankan apa yang dilarang Undang-Undang. Secara umum fungsi hukum dalam masyarakat dapat dibagi<sup>27</sup>:

Menurut L.J. Van Apeldoorn, tujuan hukum adalah untuk mempertahankan ketertiban masyarakat, dalam mempertahankan ketertiban tersebut hukum harus secara seimbang melindungi kepentingan-kepentingan yang ada dalam masyarakat.<sup>28</sup> Dalam KUHP, tentang kesopanan pasal 281, dan zina pasal 284, kesopanan disini dalam arti kata kesusilaan, perasaan malu yang berhubungan dengan nafsu kelamin misalnya, bersetubuh, meraba buah dada orang perempuan, atau pria menciumnya wanita, maka perbuatan tersebut diancam dengan hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan, berbeda dengan zina pasal 288, yang merupakan delik aduan yang absolute, artinya tidak dapat dituntut apa bila tidak ada pengaduan dari

---

<sup>25</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Lot Cit*, hal 136-137

<sup>26</sup> Romli Atmasasmita, *Bunga Rampai Kriminologi*, Raja Wali, Jakarta, 1984, hal 57

<sup>27</sup> Munir Faudy, *Sosiologi Hukum Kontemporer*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hal-78

<sup>28</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana, 2007, hal 58

pihak suami atau istri yang dirugikan (yang dimalukan)<sup>29</sup>. Dan hukumannya juga sangat terlaalu ringan, sedangkan dalam hukum Syariat Islam perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 281 dan Pasal 284, itu diancam dengan hukuman yang sangat berat.

Syariat hukum Islam telah menetapkan tiga macam jenis hukuman bagi pelaku zina antara lain sebagai berikut :

- a. Hukuman jilid, adalah hukuman seratus kali atas perbuatan zina yang dilakukan oleh orang yang tidak muhsan (belum kawin) yang berdasarkan firman Allah: Pembuat zina perempuan dan laki laki hendaklah kamu jilid masing masingnya seratus kali, janganlah kamu disukai oleh rasa kasih sayang terhadap keduanya jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhir dan hendaknya menyaksikan penghukumannya segolongan orang mu'min. (An-nur :2)<sup>30</sup>.
- b. Hukuman pengasingan, terhadap pembuat zina yang tidak muhsan dikenakan hukuman pengasingan selama satu tahun disamping hukuman jilid, sesuai dengan sabda Nabi: *Orang muda dengan orang muda jilid seratus kali dan pengasingnan satu tahun.*
- c. Hukuman rajam, adalah hukuman mati dengan jalan dilempari dengan batu dan dikenakan bagi pembuat zina muhsan baik laki laki atau perempuan, sesuai dengan sabda Nabi: Tidak halal darah (jiwa) seseorang muslim kecuali salah satu dari tiga hal yaitu kufur sesudah iman, zina sesudah muhsan (kawin), dan pembunuhan bukan karena pembunuhan orang (bukan pembunuh qishas).

Tujuan utama dari penetapan dan penerapan hukuman dalam Syariat Islam sebagai berikut :

- a. Pencegahan  
Pengertian pencegahan adalah menahan orang yang berbuat jarimah agar ia tidak mengulangnya perbuatan jarimahnya.
- b. Perbaikan dan pendidikan  
Tujuan yang kedua dari penjatuhan hukuman adalah mendidik pelaku jarimah agar ia menjadi orang yang baik zdan menyadari kesalahannya.<sup>31</sup>

---

<sup>29</sup> R. Soesilo, Politeia-Bogor

<sup>30</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Lot Cit*, hal 141

<sup>31</sup> Ahmad Wardi Muslih *Op Cit*, hal 137

Ketentuan-ketentuan hukum bagi umat manusia pada dasarnya disyariatkan tuhan untuk mengatur tata kehidupan mereka didunia, baik dalam masalah keagamaan maupun dalam masalah kemasyarakatan. Tujuan disyariatkannya ketentuan hukum tentang perzinaan adalah dalam rangka memelihara garis keturunan, lebih jelas sayid Sabiq<sup>32</sup> menyatakan , bahwa perzinaan itu dapat mengakibatkan :

- a. Hancurnya garis keturunan dan putusnya hak waris, karena terlihat nasab secara hukum.
- b. Perzinaan akan mengakibatkan kehamilan, dan anak yang lahir itu akan tesia-siakan pemeliharaannya.
- c. Perzinaan hanyalah hubungan temporer, tidak sesuai dengan watak kemanusiaan.
- d. Perzinaan akan menimbulkan penyakit berbahaya yang disebabkan oleh berganti-gantinya pasangan.

Secara umum hukum pidana berfungsi mengatur dan menyelenggarakan kehidupan masyarakat agar dapat terciptanya dan terpeliharanya ketertiban umum. Manusia hidup dipenuhi oleh berbagai kepentingan dan kebutuhan. Sedangkan secara khusus sebagai bagian hukum publik, hukum pidana berfungsi untuk<sup>33</sup>:

1. Fungsi melindungi kepentingan hukum dari perbuatan yang menyerang atau memperkosanya<sup>34</sup>.
2. Memberi dasar legitimasi bagi negara dalam rangka negara menjalankan fungsi mempertahankan kepentingan hukum yang dilindungi<sup>35</sup>;

---

<sup>32</sup> Dede Rosyada, *Hukum Islam dan Pranata Sosial*, Jakarta, Raja Grafindo Persada 1995, hal 13.

<sup>33</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana, Bagian I, Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pidana dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm, 15.

<sup>34</sup> *Ibid*, hlm, 16.

<sup>35</sup> *Ibid*, hlm, 19.

3. Fungsi mengatur dan membatasi kekuasaan negara dalam rangka negara menjalankan fungsi mempertahankan kepentingan hukum yang dilindungi<sup>36</sup>.

Kepentingan hukum yang wajib dilindungi itu adat tiga macam, yaitu:

1. Kepentingan hukum perorangan (*individuale belangen*);
2. Kepentingan hukum masyarakat (*sociale of maatschappelijke belangen*); dan
3. Kepentingan negara (*staatesbelangen*)<sup>37</sup>.

Terdapat berbagai teori yang membahas alasan-alasan yang membenarkan (*justification*) penjatuhan hukuman (sanksi). Diantaranya adalah:

#### **1. Teori absolute (*Vergeldingstheorie*)**

Dasar pijakan dari teori ini ialah pembalasan. Inilah dasar pembenar dari penjatuhan penderitaan berupa pidana itu pada penjahat. Negara berhak menjatuhkan pidana karena penjahat tersebut telah melakukan penyerangan dan perkosaan pada hak dan kepentingan hukum (pribadi, masyarakat atau negara) yang telah dilindungi. Tindakan pembalasan di dalam penjatuhan pidana mempunyai dua arah, yaitu:

- a. Ditujukan pada penjahatnya (sudut subjektif dari pembalasan); dan
- b. Ditujukan untuk memenuhi kepuasan dari perasaan dendam dikalangan masyarakat (sudut objektif dari pembalasan)<sup>38</sup>.

---

<sup>36</sup> *Ibid*, hlm, 20.

<sup>37</sup> *Ibid*, hlm, 16-17.

<sup>38</sup> P.A.F. Lamintang, *Theo Lamintang, Op. Cit*, hlm, 157-158.

Menurut teori ini, hukuman itu dijatuhkan sebagai pembalasan terhadap para pelaku karena telah melakukan kejahatan yang mengakibatkan kesengsaraan terhadap orang lain atau anggota masyarakat.

## 2. Teori relative (*Doeltheorie*)

Teori relatif atau teori tujuan berpokok pangkal pada dasar bahwa pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib (hukum) dalam masyarakat. Tujuan pidana adalah tata tertib masyarakat, dan untuk menegakkan tata tertib itu diperlukan pidana. Untuk mencapai tujuan ketertiban masyarakat tadi, maka pidana itu mempunyai tiga macam, yaitu:

- a. Bersifat menakut-nakuti (*afscbrikking*);
- b. Bersifat memperbaiki (*verbetering/reclasering*); dan
- c. Bersifat membinasakan (*onscbadelijk maken*).

Sifat pencegahannya dari teori ini ada dua macam, yaitu:

- a. Pencegahan umum (*general preventie*);

Menurut teori ini, pidana yang dijatuhkan pada penjahat ditujukan agar orang-orang (umum) menjadi takut untuk berbuat kejahatan. Penjahat yang dijatuhi pidana itu dijadikan contoh oleh masyarakat agar masyarakat tidak meniru dan melakukan perbuatan yang serupa dengan penjahat itu. Jadi menurut teori ini pencegahan umum ini, untuk mencapai tujuan mempertahankan tata tertib masyarakat melalui ppidanaan, pelaksanaan pidana harus dilakukan secara kejam dan di muka umum.

b. Pencegahan khusus (*speciale preventie*).

Menurut teori ini, tujuan pemidanaan adalah mencegah pelaku kejahatan yang telah dipidana agar ia tidak mengulang lagi melakukan kejahatan, dan mencegah agar orang yang telah berniat buruk untuk tidak mewujudkan niatnya itu ke dalam bentuk perbuatan nyata. Tujuan ini dapat dicapai dengan jalan menjatuhkan pidana, yang sifatnya ada tiga macam, yaitu:

1. Menakut-nakutinya;
2. Memperbaikinya; dan
3. Membuatnya tidak berdaya<sup>39</sup>.

### 3. Teori gabungan (*verenigingstheorien*)

Disamping teori absolut dan teori relatif tentang pemidanaan, muncul teori ketiga yang di satu pihak mengakui adanya unsur pembalasan dalam hukum pidana, akan tetapi di pihak lain juga mengakui pula unsur prevensi dan unsur memperbaiki penjahat yang melekat pada tiap pidana. Teori ketiga ini muncul karena terdapat kelemahan dalam teori absolut dan teori relatif<sup>40</sup>.

Van Bemmelen pun menganut teori gabungan menyatakan:

”Pidana” bertujuan membalas kesalahan dan mengamankan masyarakat. Sementara ”tindakan” bermaksud mengamankan dan memelihara tujuan. Jadi pidana dan tindakan, keduanya bertujuan mempersiapkan untuk mengembalikan terpidana kedalam kehidupan masyarakat”.

---

<sup>39</sup> Adami Chazawi, *Op. Cit*, hlm, 161-165.

<sup>40</sup> Koeswadji, Hermien Hadiati. *Perkembangan Macam-Macam Pidana dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995, hlm. 11-12.

Grotius mengembangkan teori gabungan yang menitikberatkan keadilan mutlak yang diwujudkan dalam pembalasan, tetapi yang berguna bagi masyarakat. Dasar tiap-tiap pidana ialah penderitaan yang berat sesuai dengan beratnya perbuatan yang dilakukan oleh terpidana. Tetapi sampai batas mana beratnya pidana dan beratnya perbuatan yang dilakukan oleh terpidana dapat diukur, ditentukan oleh apa yang berguna bagi masyarakat<sup>41</sup>.

Teori gabungan ini mendasarkan pidana pada asas pembalasan dan asas pertahanan tata tertib masyarakat, dengan kata lain kedua alasan itu menjadi dasar dari penjatuhan pidana. Teori gabungan dapat dibedakan dua golongan besar, yaitu sebagai berikut:

1. Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan itu tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup untuk dapat dipertahankannya tata tertib masyarakat.
2. Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhi pidana tidak boleh lebih berat daripada perbuatan yang dilakukan terpidana (Schravendijk, 1955:218)<sup>42</sup>.

---

<sup>41</sup> Andi Hamzah, *KUHP dan KUHP*, Rineka Cipta, Jakarta, 2011, hlm hlm, 37-38.

<sup>42</sup> Adami Chazawi, *Op. Cit*, hlm, 166.

## **BAB III**

### **PENYELESAIAN JARIMAH KHALWAT MELALUI HUKUM ADAT**

#### **A. Proses Penyelesaian Perkara Jarimah Khalwat Melalui Hukum Adat**

Menurut Khairuddin Is<sup>1</sup>, dalam penyelesaian perkara tindak pidana atau jarimah khalwat/meusum melalui hukum adat yang dilaksanakan oleh para tokoh adat di gampong dilakukan secara musyawarah/mufakat sebagaimana telah diamanatkan dalam Qanun Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Istiadat, dan Surat Keputusan Bersama Gubernur Aceh, Kepala Kepolisian Daerah Aceh, Majelis Adat Aceh (MAA) Nomor: 189/677/2011-1054/MAA/XII/2011-B/121/I/2012 tentang Penyelenggaraan Peradilan Adat Gampong Dan Mukim Atau Nama Lain Di Aceh, dan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa/Perselisihan Adat Dan Istiadat, serta PERMA No 02 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam KUHP, pada dasarnya praktik tersebut sudah sejak dari dahulu dilakukan oleh masyarakat Aceh dalam hal menyelesaikan permasalahan hukum yang terjadi ditengah-tengah masyarakat.

Preoses penyelesaian perkara jarimah khalwat melalui peradilan adat yang berlaku di dalam masyarakat adat di Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat daya (Abdya) pada dasarnya dilakukan beberapa tahapan. Guna dilakukan tahap-tahap tersebut dengan tujuan agar hakim adat atau para tokoh adat yang diberiwewenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut mempunyai kesempatan untuk mempersiapkan dan mengkaji persoalan-

---

<sup>1</sup> Khairuddin Is, Keucik Gampong Barat Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya, wawancara pada tanggal 25 Januari, 2023.

persoalan atau perkara yang dihadapinya secara mendalam. Suatu penyelesaian yang terburu-buru tanpa dikaji secara mendalam tentu tidak membawa hasil yang memuaskan bagi para pihak, dan tidak dapat dipertanggungjawabkan baik kepada Allah, masyarakat maupun pada hukum adatnya itu sendiri.

Menurut Zuminsyah<sup>2</sup>, Penyelesaian perkara jarimah khalwat melalui jalur hukum adat merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan rasa damai ditengah-tengah masyarakat dan para pelaku jarimah tersebut jugadiberikan sanksi yang sesuai dengan ketentuan adat setempat. Dimana dalam peradilan adat rasa keadilan dan rasa kenyamanan atau rasa keiklasan diantara para pihak yang bersengketa terwujudkan. Sehingga apa yang hendak dicapai dalam penyelesaian peradilan adat bisa membawa rasa kepuasan yang betul-betul dirasakan oleh para pihak, serta masyarakat keseluruhan, dan penggunaan hukum adat dalam menyelesaikan perkara-perkara yang terjadi dalam masyarakat selalu dipraktikkan secara terus menerus dari generasi ke-generasi di Aceh.

Penggunaan hukum adat sebagai aturan hukum dalam rangka menyelesaikan perkara jarimah khalwat di dalam masyarakat kita di Aceh khususnya di Kec. Susoh Kab. Abdya, tidak saja digunakan dalam hal menyelesaikan perkara jarimah khalwat akan tetapi juga kejahatan-kejahatan yang lain, misalnya pencurian, zina, dan lain sebagainya. Sejak Tahun 2017 sampai 2022 terdapat 2 (dua) jarimah khalwat yang diselesaikan melalui hukum adat di gampong Barat dan gampong Reubeuk Meupanyong Kec.

---

<sup>2</sup> Zuminsyah, Ketua Tuha Peut Gampong Barat Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya, wawancara pada tanggal 24 Januari 2023.

Susoh Kab. Abdya, sebagaimana terlampir dalam data pada tabel di bawah ini antara lain yaitu:

**Tabel I**  
**Daftar Penyelesaian Jarimah Khalwat di Gampong Barat dan Gampong Reubeuk Meupanyong Kec. Susoh Kab. Abdya, sejak tahun 2017 sampai 2022.**

No	Gampong	Kecamatan Susoh	Damai	Sanksi Adat
1.	Gampong Barat	Kec. Susoh	Damai	1. Bersedia dinikahkan atau diusir di gampong (para pihak bersedia untuk dinikahkan) 2. Denda 1 ekor kambing jantan 3. Denda Rp. 2.000.000 4. Teguran 5. Minta maaf
2.	Gampong Reubeuk Meupanyong	Kec. Susos	Damai	1. Dinikahkan 2. Denda Rp. 2. 500.000 3. Teguran 4. Minta maaf

*Sumber:* Gampong Barat dan Gampong Reubeuk Meupanyang.

Menurut Khairuddin Is,<sup>3</sup> Berkaitan dengan penyelesaian perkara baik jarimah khalwat maupun jenis kejahatan lainnya melalui hukum adat biasanya para tokoh adat di gampong dilaksanakan secara beberapa tahapan, yaitu sebagai berikut:

- a. Tahap pertama adanya laporan atau pengaduan.

Proses peradilan menurut hukum adat pada dasarnya suatu perbuatan baru dapat diproses apabila adanya laporan atau pengaduan dari seseorang atau dari masyarakat terkait adanya dugaan telah terjadinya

---

<sup>3</sup> Khairuddin Is, Keucik Gampong Barat Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya, wawancara pada tanggal 25 Januari, 2023.

suatu peristiwa hukum baik berupa pidana maupun perdata. Dengan kata lain, untuk dapat diperiksa jarimah tersebut telah dilanggar maka harus ada terlebih dahulu laporan atau pengaduan.

b. Tahap kedua pemberitahuan kepada perangkatnya

Pada tahap ini, yakni setelah adanya suatu laporan atau pengaduan dari seseorang atau masyarakat kepada pemangku adat di gampong, maka setelah itu baru oleh keucik memberitahukan perihal tersebut ke aparaturnya gampong, seperti tuha peut, imuem meunasah dan cerdik pandai bahwa digampongnya telah terjadi peristiwa hukum yang melanggar adat istiadat setempat.

c. Tahap ketiga yaitu persidangan

Berikutnya pada tahap ketiga ini, setelah para tokoh adat gampong yang berwenang mengatuhikan atas pelanggaran tersebut, maka baru setelah itu para tokoh adat menetapkan kapan sidang pemeriksaan akan dilaksanakan guna menyelesaikan persoalan tersebut.

d. Tahap keempat yaitu tahap pengambilan putusan adat

Putusannya adat dalam rangka menyelesaikan perkara jarimah khalwat maupun perkara-perkara yang lain, setelah para pemangku adat duduk secara Bersama-sama untuk menyidangkan perkara tersebut, maka setelah itu baru diambil keputusan guna mengakhiri kasus tersebut. Di dalam putusan damai tersebut, memuat jenis-jenis hukuman adat atau sanksi adat yang akan diterapkan kepada para pihak yang telah melanggar adat setempat.

Penyelesaian jarimah khalwat melalui hukum adat di gampong merupakan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang bahwasanya pemangku adat yang ada di gampong berwenang menyelesaikan perkara-perkara pidana yang terjadi di tengah-tengah masyarakatnya, salah satunya adalah jarimah khalwat. Khusus di Aceh, bahwa telah membuktikan hukum adat sampai sekarang masih sangat dipertahankan dengan lahirnya Surat Keputusan Bersama antara Gubernur Aceh, Kepala Kepolisian Daerah Aceh dan Ketua Majelis Adat Aceh, No. 1054/MAA/XII/2011 tentang Penyelenggaraan Peradilan Adat Gampong dan Mukim atau nama lain di Aceh. Sebagaimana disebutkan pada bagian ke-satu, ke-dua, dan ke-enam yang mengatakan bahwa :

- a. Bagian Kesatu : Sengketa/perselisihan yang terjadi ditingkat Gampong dan Mukim yang bersifat ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Pasal 14, dan Pasal 15 Qanun Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat wajib diselesaikan terlebih dahulu melalui Peradilan Adat Gampong dan Mukim atau Nama Lain di Aceh;
- b. Bagian Kedua : Aparat Kepolisian memberikan kesempatan agar setiap sengketa/perselisihan sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu untuk diselesaikan terlebih dahulu melalui peradilan Adat Gampong dan Mukim atau nama lain di Aceh;
- c. Bagian Keenam : Putusan peradilan Adat Gampong dan Mukim atau nama lain di Aceh bersifat final dan mengikat serta tidak dapat diajukan lagi pada peradilan umum atau peradilan lainnya.

Penyelesaian sengketa atau tindak pidana atau jarimah khalwat yang terjadi dalam masyarakat sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, bahwa dapat ditempuh dengan melalui hukum adat Aceh, yaitu dengan penyelesaian secara damai di gampong dengan menerapkan hukuman adat yang masih berlaku di dalam masyarakat adat Aceh.

Penyelesaian sengketa melalui hukum adat, khususnya di Aceh merupakan kewenangan dari lembaga adat. Lembaga adat diberikan kewenangan untuk menyelesaikan permasalahan sosial kemasyarakatan, dalam penyelesaian masalah adat, lembaga adat menggunakan peradilan adat. Peradilan adat adalah peradilan perdamaian yang dimaksudkan untuk menyelesaikan perkara (sengketa atau pelanggaran adat) yang terjadi dalam masyarakat. Dan sampai sekarang keberadaan lembaga adat tersebut masih tetap ada serta dipertahankan dan tetap eksis ditengah-tengah masyarakat adat Aceh. Bahkan keberadaan lembaga adat di dalam masyarakat adat Aceh tidak bisa dihapus begitu saja oleh peraturan peraturan perundang-undangan sekalipun.

#### **B. Penerapan Hukuman Adat Terhadap Pelaku Jarimah Khalwat**

Selama ini lembaga peradilan adat yang ada di gampong dalam masyarakat adat Aceh sesuai dengan kewenangannya yang telah diberikan oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 98 ayat (1) UUPA, jo Pasal 2 ayat (1) Qanun No. 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat, menyebutkan bahwa “Lembaga adat berfungsi dan berperan sebagai wahana partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pemerintahan Aceh dan pemerintahan kabupaten/kota di bidang keamanan, ketenteraman, kerukunan, dan ketertiban masyarakat. (2) Penyelesaian masalah sosial kemasyarakatan secara adat ditempuh melalui lembaga adat”.

Penyelesaian perkara pidana atau jarimah khalwat melalui peradilan adat gampong, diselesaikan oleh *keucik*, dan dibantu oleh imuem meunasah

serta tuha peuet gampong, kewenangan keucik untuk menjadi hakim pendamai sangat jelas disebutkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf f, ayat (2) dan ayat (3) Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Gampong yang menjelaskan bahawa :

- (1)huruf f :”menjadi hakim perdamaian antar penduduk dalam Gampong”.
- (2)“Keucik sebagai hakim perdamaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, dibantu oleh Imuem Meunasah dan Tuha Peuet Gampong”.
- (3)“Pihak-pihak yang keberatan terhadap putusan perdamaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat meneruskannya kepada Imuem Mukim dan putusan Imuem Mukim bersifat akhir dan final”.

Menurut Jasidar<sup>4</sup>, pihak aparaturnya gampong, yakni keuchik beserta perangkat gampongnya telah melaksanakan tugasnya dalam penegakan hukum adat untuk menyelesaikan perkara-perkara pidana salah satunya jarimah khalwat yang sifatnya ringan dengan menerapkan ketentuan-ketentuan adat guna menyelesaikan perkara tersebut. Menurutnya penggunaan hukum adat dalam menyelesaikan perkara-perkara yang terjadi di dalam masyarakat adat Aceh ini telah dimulai jauh sebelum Indonesia merdeka dan jauh sebelum kita diperkenalkan hukum yang di bawa oleh penjajah sekarang berlaku dalam sistem hukum Indonesia. Hukum adat itu adalah hukum asli bangsa Aceh, ia tidak tertulis dan berlaku secara serta-merta dan ditaati oleh masyarakat adat di Aceh sejak zaman dulu sampai sekarang.

---

<sup>4</sup> Jasidar, Keucik Gampong Reubek Meupayong Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya, wawancara pada tanggal 20 Januari 2023.

Menurut Asaha<sup>5</sup>, Aceh sejak dahulu sampai saat ini para tokoh adat dalam menyelesaikan perkara-perkara kemasyarakatan termasuk juga kasus zina maupun jarimah khalwat selalu menyelesaikannya dengan hukum adat dengan prinsip musyawarah/mufakat secara kekeluargaan. Dalam menyelesaikan perkara-prakara pidana yang terjadi di dalam masyarakat terdapat banyak bentuk atau jenis hukuman adat atau sanksi adat yang dapat diterapkan kepada pelaku kejahatan sesuai dengan kejahatan yang telah ia lakukan dan hukuman adat tersebut diambil secara musyawarah/mufakat. Menurutnya selain jenis-jenis hukuman adat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 13 Qanun Aceh No. 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat, juga masih terdapat jenis-jenis hukuman adat atau sanksi adat yang diterapkan berupa:

#### Pasal 13

- (1) Sengketa/perselisihan adat dan adat istiadat meliputi:
- a. perselisihan dalam rumah tangga;
  - b. sengketa antara keluarga yang berkaitan dengan faraidh;
  - c. perselisihan antar warga;
  - d. khalwat meusum;
  - e. perselisihan tentang hak milik;
  - f. pencurian dalam keluarga (pencurian ringan);
  - g. perselisihan harta sehareukat;
  - h. pencurian ringan;
  - i. pencurian ternak peliharaan;
  - j. pelanggaran adat tentang ternak, pertanian, dan hutan;
  - k. persengketaan di laut;
  - l. persengketaan di pasar;
  - m. penganiayaan ringan;
  - n. pembakaran hutan (dalam skala kecil yang merugikan komunitas adat);
  - o. pelecehan, fitnah, hasut, dan pencemaran nama baik;
  - p. pencemaran lingkungan (skala ringan);
  - q. ancaman mengancam (tergantung dari jenis ancaman); dan

---

<sup>5</sup> Asahan, Ketua Tuha Peut Gampong Reubek Meupayong Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya, wawancara pada tanggal 20 Januari 2023.

- r. perselisihan-perselisihan lain yang melanggar adat dan adat istiadat.
- (2) Penyelesaian sengketa/perselisihan adat dan adat istiadat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan secara bertahap.
  - (3) Aparat penegak hukum memberikan kesempatan agar sengketa/perselisihan diselesaikan terlebih dahulu secara adat di Gampong atau nama lain.

Adapun jenis-jenis hukuman adat yang lain yaitu:

- a. Bersedia dinikahkan atau diusir di gampong (para pihak bersedia untuk dinikahkan)
- b. Denda 1 ekor kambing jantan
- c. Peumat jaroe.

Pelaksanaan hukum adat di Aceh, dan penerapan sanksi adat sekarang sudah dibukukan di dalam Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat sebagaimana dimuat di dalam BAB XII tentang bentuk-bentuk sanksi adat, Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2), yang berbunyi :

- (1) "Jenis-jenis sanksi adat yang dapat dijatuhkan dalam penyelesaian sengketa sebagai berikut :
  - a. Nasehat;
  - b. Teguran;
  - c. Pernyataan maaf;
  - d. Sayam;
  - e. Diyat;
  - f. Denda;
  - g. Ganti rugi;
  - h. Dikucilkan oleh masyarakat atau nama lain;
  - i. Dikeluarkan oleh masyarakat atau nama lain;
  - j. Pencabutan gelar adat; dan
  - k. Bentuk sanksi lain sesuai dengan adat setempat.
- (2) "keluarga pelanggar adat ikut bertanggungjawab atas terlaksananya sanksi adat yang dijatuhkan kepada anggota keluarganya".

Menurut M. Ali S<sup>6</sup>, dalam penyelesaian perkara dalam masyarakat Aceh terdapat ungkapan, “*Nyang ceukoe ta peujeureuneh-nyang masam ta peumameh*” (yang keruh di bersihkan dan yang asam dimaniskan). Ini bermakna, bagi masyarakat Aceh, selalu berusaha bagaimana sesuatu perbuatan itu yang sudah jelek dan buruk, untuk bisa dibuat bagus dan baik, pada intinya, inilah peranan hukum adat dalam kehidupan masyarakat adat Aceh.

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan di atas tadi, maka jelaslah bahwa keberadaan hukum adat di Indonesia khususnya di Aceh, sampai dengan hari ini masih tetap eksis ditengah-tengah masyarakat adat Aceh, andaikata undang-undang hukum tertulis menghapusnya, namun eksistensi hukum adat bagi masyarakat Aceh khususnya tidak akan pernah bisa terhapuskan bahkan hukum adat tetap eksis dalam masyarakat sampai hari esok yang disebabkan bahwa hukum adat itu sesuai dengan alam pikiran masyarakat yang bersangkutan.

Kedudukan hukum adat bagi masyarakat adat Aceh, merupakan hukum yang berlandaskan pada syariat islam, karena masyarakat Aceh telah menjadikan hukum adat sebagai norma-norma dalam kehidupan sehari-hari untuk mengatur sepele terjang masyarakat. Dan hukum adat bagi masyarakat adat Aceh adalah hukum yang sesuai dengan keyakinannya, dikatakan demikian karena hukum adat adalah hukum yang hidup, tumbuh, dan berkembang dalam masyarakat adat Aceh sesuai dengan agama Islam.

---

<sup>6</sup> M. Ali S, Tgk. Imeum Meunasah Gampong Reubek Meupayong Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya, wawancara pada tanggal 18 Januari 2023.

Praktik penyelesaian sengketa/perselisihan atau pelanggaran adat yang terjadi dalam masyarakat Aceh melalui hukum adat merupakan salah satu metoda atau cara penyelesaian sengketa/perselisihan untuk mewujudkan keadilan bagi masyarakat dan juga bagi para pihak yang telah melakukan perbuatan itu secara musyawarah/mufakat dengan prinsip perdamaian. Dengan kata lain, penyelesaian sengketa/perselisihan yang terjadi itu semata-mata untuk memulihkan kembali hubungan kebersamaan dan memulihkan kegoncangan yang terjadi dalam masyarakat sehingga suasana damai, nyaman dan tenteram kembali hadir ditengah-tengah masyarakatnya.

Menurut Marzuki<sup>7</sup>, adapun dipertahankan hukum adat sebagai aturan hukum dalam menyelesaikan perkara-perkara kejahatan khususnya jarimah khalwat oleh masyarakat adat Aceh melalui musyawarah/mufakat secara kekeluargaan karena putusan hukum adat bersifat:

1. Terbina terbina kembali suasana damai dalam masyarakat
2. Karena putusan hukum adat bersifat musyawarah/mufakat;
3. Karena proses berperkara tidak rumit
4. Karena proses berperkara mudah dijangkau;
5. Sederhana dan tidak memakan biaya.

Berdasarkan uraian yang telah diuraikan di atas, maka dapat diketahui bahwa dipertahankan dan diselesaikan perkara jarimah khalwat karena proses penyelesaian sengketa/perselisihan atau pelanggaran adat yang terjadi dapat terwujud kembali suasana dalam masyarakat yang aman dan tenteram. Menurut Khairuddin Is<sup>8</sup>, diterimanya hukum adat atau dipertahankannya hukum adat oleh masyarakat adalah hukum adat itu sesuai dengan jiwa rakyat

---

<sup>7</sup> Marzuki, Tgk. Imuem Meunasah Gampong Barat Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya, wawancara pada tanggal 20 Januari 2023.

<sup>8</sup> Khairuddin Is, Keucik Gampong Barat Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya, wawancara pada tanggal 25 Januari, 2023.

dan hukum nasional bukan merupakan hukum yang hidup dalam masyarakat dan tidak dipandang sebagai hukum yang memiliki rasa keadilan, hukum adat lebih baik dari pada hukum pidana yang merupakan peninggalan kolonial belanda.

### **C. Hambatan dan Upaya yang Dilakukan Dalam Pencegahan Jarimah Khalwat**

Sebenarnya dalam penegakan hukum adat di Aceh tidak saja tugas tersebut menjadi tanggungjawab pemerintah, akan tetapi juga menjadi tanggungjawab kita semua. Begitu juga dalam hal pencegahan kejahatan di dalam masyarakat khususnya jarimah khalwat yang dilakukan oleh anak-anak remaja kita sekarang itu pada dasarnya menjadi tanggungjawab kita semua, selain tanggungjawab orang tua untuk mendidik dan mengawasi setiap saat tingkahlaku anak-anak mereka.

Menurut Jasidar<sup>9</sup>, selama ini masyarakat gampong dan juga para pemangku adat yang ada di gampong-gampong sebenarnya sudah melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Qanun Aceh No. 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat, yaitu:

Dalam menjalankan fungsinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat

(1) lembaga adat berwenang:

- a. menjaga keamanan, ketentraman, kerukunan, dan ketertiban masyarakat;
- b. membantu Pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan;
- c. mengembangkan dan mendorong partisipasi masyarakat;
- d. menjaga eksistensi nilai-nilai adat dan adat istiadat yang tidak bertentangan dengan syari'at Islam;

---

<sup>9</sup> Jasidar, Keucik Gampong Reubek Meupayong Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya, wawancara pada tanggal 20 Januari 2023.

- e. menerapkan ketentuan adat;
- f. menyelesaikan masalah sosial kemasyarakatan;
- g. mendamaikan sengketa yang timbul dalam masyarakat; dan
- h. menegakkan hukum adat.

Namun dalam praktiknya penegakan hukum adat berdasarkan pada nilai-nilai islami masih ditemukan hambatan-hambatannya yang dikarenakan pada beberapa faktor, antara lain sebagai berikut:

- a. Kurangnya pengawasan dari orang terhadap anak-anak mereka  
Faktor kurangnya pengawasan orang tua terhadap anak-anaknya yang berada diluar rumah menjadi penyebab terjadinya kelakuan menyimpang dari anak
- b. Pergaulan bebas para generasi muda  
Pergaulan bebas antara generasi muda saat ini juga salah satu penyebab terjadinya jarimah khalwat karena terlalu bebas pergaulan muda-mudi dalam pergaulannya.
- c. Faktor perkembangan teknologi  
Teknologi juga menjadi salah satu faktor terjadinya jarimah khalwat, karena melalui media elektronik saat ini generasi muda semakin mudah menonton hal-hal yang sifatnya negatif yang kemudian dipraktikkan dalam pergaulannya.

Menurut Asahan<sup>10</sup>, upaya sebagaimana dimaksud di atas, juga ada upaya lain selama ini yang sudah dilakukan untuk mencegah terjadinya pelanggaran adat di gampong-gampong, antara lain sebagai berikut:

1. Meningkatkan peran pemuda dalam pengawasan di gampong

Salah upaya yang dilakukan adalah meningkatkan peran pemuda dalam melakukan pengawasan gampong, apabila terjadi atau dicurigai akan menimbulkan kejahatan dengan segera melaporkan peristiwa tersebut ke pihak aparaturnya gampong. Artinya memang salah satu tugas pemuda di dalam gampong adalah memelihara dan menjaga ketenteraman dan ketertiban di dalam gampongnya. Oleh karena itu

---

<sup>10</sup> Asahan, Ketua Tuha Peut Gampong Reubek Meupayong Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya, wawancara pada tanggal 20 Januari 2023.

dengan adanya peran pemuda di dalam gampong untuk mengawasi dan menjaga gampong maka setidaknya-tidaknya dapat menutup peluang untuk terjadinya jarimah khalwat.

2. Memberikan nasehat atau bimbingan kepada masyarakat

Menghidupkan suasana saling mengingatkan dan rasa peduli sesama sehingga sedapat mungkin dapat mencegah terjadinya jarimah khalwat atau kejahatan-kejahatan lainnya. Pemuka adat yang ada di gampong terus menguapayakan penyuluhan berupa mengingatkan warga masyarakatnya agar tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan hukum, karena tidak saja dapat di proses secara hukum adat akan tetapi apabila perbuatan itu jenis kejahatan berat dan tidak termasuk dalam kewenangan gampong, maka perkara itu bisa diproses menurut hukum yang berlaku.

3. Mengingatnkan para orang tua agar menjaga anak-anaknya

Pihak aparatur gampong terus berupaya dengan cara menasehati orang tua agar terus mengawasi anak-anaknya karena benteng pertama pergaulan anak adalah pengawasan orang tua. Orang tua merupakan salah garda terdepan dalam rangka mendidik dan mengawasi anak-anaknya agar tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang menyimpang baik yang bertentangan dengan agama, negara maupun norma hukum yang hidup di dalam masyarakat. Pentingnya peran orang tua dalam melakukan pengawasan terhadap anak-anaknya adalah agar anak terhindar dari masalah-masalah hukum tidak saja jarimah khalwat, akan tetapi juga masalah narkoba.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di gampong Barat dan gampong Reubek Meupanyang Kec. Susoh Kab. Abdya, maka dapat diketahui bahwa penegakan hukum dalam penyelesaian perkara jarimah khalwat sesuai dengan kewenangannya gampong terus berusaha menyelesaikan perbuatan tersebut secara musyawarah/mufakat secara kekeluargaan.

Menurut Marzuki<sup>11</sup>, mengatakan bahwa pada dasarnya secara formal terkait dengan jarimah khalwat tersebut dulu masuk ke dalam hukum jinayat sebagaimana diatur dalam Qanun Aceh No. 14 Tahun 2003 tentang jarimah khalwat/mesum. Akan tetapi setelah lahirnya Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, maka jarimah khalwat diatur di dalam qanun jinayat tersebut, dengan mengamanatkan bahwa khusus jarimah khalwat dapat diselesaikan melalui hukum adat yang berlaku di masyarakat sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (1) huruf d qanun No. 9 Tahun 2009 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat istiadat, yaitu tentang: “khalwat/mesum”.

Pandangan masyarakat adat Aceh, hukum adat adalah hukum yang sesuai dengan pandangan hidup rakyat Aceh. Antara hukum adat dengan hukum Islam dan hubungannya berhubungan erat satu sama lain. Prinsip hukum adat adalah berpayung pada asas kekeluargaan dan mengutamakan perdamaian dalam hidup bersama. Eksistensi hukum adat dalam masyarakat Aceh, dari dulu sampai sekarang tidak pernah mati bahkan akan selalu eksis sampai hari esok.

---

<sup>11</sup> Marzuki, Tgk. Imuem Meunasah Gampong Barat Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya, wawancara pada tanggal 20 Januari 2023.

Kedudukan hukum adat bagi masyarakat adat Aceh, merupakan hukum yang berlandaskan pada syariat islam, karena masyarakat Aceh telah menjadikan hukum adat sebagai norma-norma dalam kehidupan sehari-hari untuk mengatur sepak terjang masyarakat. Dan hukum adat bagi masyarakat adat Aceh adalah hukum yang sesuai dengan keyakinannya, dikatakan demikian karena hukum adat adalah hukum yang hidup, tumbuh, dan berkembang dalam masyarakat adat Aceh sesuai dengan agama Islam.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan di atas dalam masing-masing bab, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan dan saran, antara lain sebagai berikut:

#### A. Kesimpulan

1. Proses penyelesaian perkara jarimah khalwat melalui hukum adat dilaksanakan oleh aparat gampong Barat dan gampong Reubek Meupayong Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya dilaksanakan secara 4 tahapan yaitu tahap pertama adanya laporan atau pengaduan, tahap kedua pemberitahuan kepada perangkatnya, tahap ketiga yaitu persidangan, dan tahap keempat yaitu tahap pengambilan putusan adat.
2. Penerapan hukuman adat terhadap pelaku jarimah khalwat di Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya, berupa bersedia dinikahkan atau diusir di gampong (para pihak bersedia untuk dinikahkan), denda 1 ekor kambing jantan, dan peumat jaroe.
3. hambatan dalam pencegahan jarimah khalwat, yaitu berupa kurangnya pengawasan dari orang terhadap anak-anak mereka, pergaulan bebas para generasi muda, dan faktor perkembangan teknologi. Sedangkan upaya yang dilakukan yaitu meningkatkan peran pemuda dalam pengawasan di gampong, memberikan nasehat atau bimbingan kepada masyarakat, dan mengingatkan para orang tua agar menjaga anak-anaknya.

## B. Saran

1. Disarankan agar dalam proses penyelesaian perkara jarimah khalwat secara hukum adat terus ditingkatkan supaya penegakan hukum adat di Aceh terus mengarah sesuai dengan nilai-nilai islami.
2. Disarankan dalam penerapan hukuman adat terhadap pelaku jarimah khalwat terus menggali nilai-nilai hukum yang telah lam hidup di dalam masyarakat adat Aceh
3. Disarankan kepada pemerintah melalui aparaturn Dinas Syari'at Islam, dan aparat kepolisian untuk memberikan penyuluhan hukum terkait bahayanya jarimah khalwat karena dapat menjerumus kepada jarimah zina yang lebih berat dan berbahaya.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Literatur ( Buku-buku)

- Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam Fiqih Jinayah*, Sinar Grafika, 2004.
- , *Pengantar dan Azas hukum Pidana Islam*. Sinar Grafika, Jakarta, 2004.
- Abdul Azizi Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Ictiar Baru Van Hoove, Jakarta, 1996.
- Adami Chazawi, *Pelajan Hukum Pidana, Bagian I, Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan&Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Raja Grafinda Persada, Jakarta, 2008.
- Airi Safrijal, *Hukum Adat Dalam Perspektif Hukum nasional*, Edisi Revisi, FH-UNMUHA PRESS, Banda Aceh, 2017.
- Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Figh*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.
- Andi Hamzah, *KUHP dan KUHAP*, Rineka Cipta, Jakarta, 2011.
- Dede Rosyada, *Hukum Islam dan Pranata Sosial*, Jakarta, Raja Grafindo Persada 1995.
- Dewi Wulansari, C. *Hukum Adat Indonesia, Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Bandung, 2010.
- Dominikus Rato, *Hukum Adat (suatu Pengantar Singkat Memahami Hukum Adat di Indonesia)*, Laksbang PRESSindo, Yogyakarta, 2011.
- Koeswadji, Hermien Hadiati. *Perkembangan Macam-Macam Pidana dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995.
- Makhrus Munajat, *Dekontruksi Hukum Pidana Islam*, Logung, Jogjakarta, 2004.
- Munir Faudy, *Sosiologi Hukum Komtemporer*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana, 2007.

- Romli Atmasasmita, *Bunga Rampai Kriminologi*, Raja Wali, Jakarta, 1984.
- Soedjono Dirdjosiswono, *Ruang Lingkup Kriminologi*, Remadja Karya, Bandung, 1984.
- T. Djuned, *Pengaruh Hukum Islam Terhadap Pembentukan Hukum Adat*, QANUN No. 39 Edisi Agustus, Unsyiah Press, Banda Aceh, 2004.
- Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam*, Gema Insani, Jakarta, 2003.
- Tolib Setiady, *Intisari Hukum Adat Indonesia*, Dalam Kajian Kepustakaan, Alfabeta, Bandung, 2008.
- Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007.

#### **B. Peraturan Perundang-undangan.**

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.
- Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2003 tentang Mahkamah Syar'iyah
- Qanun Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syariat Islam
- Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat
- Qanun Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat